



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**  
**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN**  
**SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 01/PS/16.18/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan :

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : Drs SIGIT SOSIAWAN, SE  
No.KTP : 3506211212620001  
Tempat,Tanggal lahir : KEDIRI 12 DESEMBER 1962  
Alamat/Tempat Tinggal : DSN MANGU DESA KAPI RT 03 RW 01 KEC.  
KUNJANG  
Pekerjaan/Jabatan : KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN  
KEDIRI

Nama : DJOKO SUPRIANTO  
No.KTP : 357102262530001  
Tempat,Tanggal lahir : KEDIRI 26-02-1953  
Alamat/Tempat Tinggal : JL KENONGO IX NO.17 RT.14 RW.03  
KELURAHAN NGRONGGO KOTA KEDIRI  
Pekerjaan/Jabatan : SEKRETARIS DPD PARTAI GOLKAR  
KABUPATEN KEDIRI

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** -----

KPU Kabupaten Kediri Jalan Pamenang no. 1 Kabupaten Kediri dalam hal ini diwakili oleh

Nama : HAMDAN ARFARINA  
No. KTP : 3506160301760001  
Alamat kantor : Jalan Pamenang no. 1 Kabupaten Kediri  
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 03 Januari 1976  
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Kab Kediri / Divisi Teknis Kepemiluan

Nama : EKA WISNU WARDHANA  
No. KTP : 3506102402820002  
Alamat Kantor : Jalan Pamenang no. 1 Kabupaten Kediri  
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 24 Pebruari 1982  
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Kab Kediri/Divisi Perencanaan dan Data

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** -----



## **II. Pokok Permohonan**

### **A. Uraian Sengketa Proses Pemilu**

1. Bahwa DPD Partai GOLKAR Kabupaten Kediri sudah meminta kepada KPU Kabupaten Kediri pada saat masa Perbaikan Caleg supaya Nomor Urut 1 MUJI WIBOWO dipindah / digeser ke Nomor Urut 3 dan memindah / menggeser Nomor Urut 3 SRI ANDAYANI ke Nomor Urut 1; -----
2. Dengan tidak disetujui permintaan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Kediri sebagai Pengusung Bacaleg DPRD Kabupaten Kediri maka KPU Kabupaten Kediri telah keliru dan melampaui kewenangannya oleh karena itu maka Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Susunan Nomor Urut Bacaleg DPRD Kabupaten Kediri DAPIL 6 Nomor Urut 1 dan 3 supaya dibatalkan dan diganti sesuai permintaan dari Pemohon.-----

### **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor : 455 / Tekmas.03-Kept / 3506 / KPU-Kab / VIII / 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, di DAPIL 6 Nomor Urut 1 dan 3. -----



### **C. Pendirian Termohon (Jawaban)**

1. Bahwa Partai Golkar pada masa perbaikan hanya berkonsultasi dan tidak pernah ada pengajuan tertulis permohonan untuk menggeser atau menukar antara nomor urut Bacaleg 1 dan nomor urut Bacaleg 3 pada Dapil 6, Petugas Penghubung Partai Golkar hanya berkonsultasi terkait regulasi yang mengatur tentang menggeser atau menukar nomor urut yang berstatus (MS) Memenuhi Syarat pada Dapil tersebut; -----
2. Bahwa termohon keberatan dengan permohonan pemohon terkait pokok permohonan yang meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor : 455/Tekmas.03-Kept/3506/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Dapil 6 karena akan mengakibatkan batalnya seluruh keputusan terhadap penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri yang telah didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kediri; -----

3. Bahwa termohon sudah melakukan sosialisasi kepada Partai Politik terkait tata cara pendaftaran dimulai sebelum masa pendaftaran, pendaftaran dan penerimaan berkas Bacaleg termasuk verifikasi dan penelitian berkas sudah sesuai dengan peraturan yang ada; -----
4. Bahwa termohon tetap berpegang Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor : 455/Tekmas.03-Kept/3506/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan peraturan yang ada. -----

### **III. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon menerima penjelasan dari Termohon terkait aturan dalam proses penetapan Daftar Calon Sementara (DCS); -----
2. Termohon menyampaikan dasar hukum yang kuat sebagai dasar mencapai mufakat; -----
3. Pemohon dan termohon mencapai mufakat dalam Mediasi yang telah difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten Kediri; -----
4. Pemohon menerima Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor : 455 / Tekmas.03-Kept / 3506 / KPU-Kab / VIII / 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
5. Pemohon akan menjalankan atau melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor : 455/Tekmas.03-Kept/3506/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. -----



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kediri oleh 1) Sa'idatul Umah S.Ag 2) Anik Ekowati, SE. M.MA, 3) Ali Mashudi SH.I 4) Sukari, S,Kom 5) M. Saifuddin Zuhri, M.Pd.I masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kediri dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2018 Oleh 1) Sa'idatul Umah S. Ag 2) Anik Ekowati, SE. M.MA, 3) Ali Mashudi SH.I 4) Sukari, S,Kom 5) M. Saifuddin Zuhri, M.Pd.I masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kediri

**Bawaslu Kabupaten Kediri**

Ketua

ttd.

**(Sa'idatul Umah S.Ag)**

Anggota

ttd.

**(Anik Ekowati, M.MA)**

Anggota

ttd.

**(Ali Mashudi SH.I)**

Anggota

ttd.

**(Sukari, S,Kom)**

Anggota

ttd.

**(M. Saifuddin Zuhri, M.Pd.I)**

Sekretaris Mediasi

ttd.

**(Abdul Rozaq, SH)**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 21 Agustus 2018

Kepala Sekretariat  
**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI  
(Jarwi, S.Sos, M.Si)